



# WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/52/2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA TENAGA KONTRAK PADA PERANGKAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2022

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat formasi Pegawai Negeri Sipil yang kosong pada jabatan fungsional umum pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang perlu diisi oleh Tenaga Kontrak;
- b. bahwa besarnya jumlah Tenaga Kontrak yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya tidak berbanding lurus terhadap produktivitas kerja dan terjadi peningkatan anggaran belanja pegawai sehingga perlu dilakukan pengaturan dan penyesuaian terhadap kinerja Tenaga Kontrak yang ada sehingga bekerja lebih produktif dan melaksanakan tugas lebih optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya Tentang Penetapan Nama-Nama Tenaga Kontrak Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);



14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
17. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 188.45/ /2022 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA TENAGA KONTRAK PADA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Tenaga Kontrak pada Perangkat Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV dan Lampiran XXXV.

- KEDUA : Rincian tugas masing-masing Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini lebih lanjut diatur dalam Keputusan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya masing-masing sesuai dengan kebutuhan Organisasi.
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya menandatangani Perjanjian Kerja dengan Tenaga Kontrak selama 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Tenaga Kontrak dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota Palangka Raya ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/54/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DP-APD) masing-masing di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
- KETUJUH : Khusus untuk Tenaga Kontrak di Rumah Sakit Daerah Kota Palangka Raya dibebankan pada Dana BLUD.
- KETUJUH : Keputusan Walikota Palangka Raya ini berlaku sejak Tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 18 Januari 2022

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

"Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh  
Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara"

LAMPIRAN XXII  
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 188.45/52/2022  
TENTANG  
PENETAPAN NAMA-NAMA TENAGA  
KONTRAK PADA PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PALANGKA RAYA TAHUN 2022

DAFTAR NAMA TENAGA KONTRAK  
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2022


NO.	NAMA TENAGA KONTRAK	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NAMA PEKERJAAN
1	AHMAD JUNAIDI	PALANGKA RAYA, 30 JULI 1993	PETUGAS KEAMANAN (SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN)
2	APRILIA, S.P.	PALANGKA RAYA, 3 APRIL 1986	PENYUSUN RENCANA KEHUMASAN DAN PERPUSTAKAAN (BIDANG PERPUSTAKAAN)
3	ERIKARIANI	MALUNGAI, 18 DESEMBER 1980	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN (BIDANG PERPUSTAKAAN)
4	FRIATMAN, ST	LUWUK BUNTER, 13 MEI 1983	PENGELOLA PERPUSTAKAAN (BIDANG PERPUSTAKAAN)
5	HOLLY ANGELINA	PALANGKA RAYA, 22 SEPTEMBER 1984	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN (BIDANG PERPUSTAKAAN)
6	IRA LIDIA KUSUMA	PALANGKA RAYA, 01 AGUSTUS 1980	PRAMU KEBERSIHAN (SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN)
7	MITRAE	SEI GOHONG, 02 OKTOBER 1976	PRAMU KEBERSIHAN (SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN)

"Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara"



8	MUHAMMAD RIZKY PRASETYA	PALANGKA RAYA, 28 SEPTEMBER 1999	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM (SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET)
9	MUHAMMAD SUNARDI	TANGKILING, 18 JULI 1979	PETUGAS KEBERSIHAN (BAGIAN UMUM)
10	NONILIKA, SH	PALANGKA RAYA, 22 JULI 1982	PRANATA KEARSIPAN (BIDANG KEARSIPAN)
11	NURHABIBI SAID, S.Pd	BARABAI, 08 APRIL 1996	PENGEMUDI (SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN)
12	NURLAILA FITRIANI, S.IP	PALANGKA RAYA, 15 MARET 1993	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN (SUB BIDANG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET)
13	RADEN RIFAI YAHYA	SEBANGAU, 7 JULI 1990	PETUGAS KEBERSIHAN (SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIN)
14	SAYANG	BALUKON, 29 MEI 1978	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN (BIDANG PERPUSTAKAAN)
15	WAHYUNI UTAMI, S.Ak	PALANGKA RAYA, 29 OKTOBER 1996	PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN (SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET)
16	YUNI HARIYATI	PALANGKA RAYA, 05 APRIL 1996	PENGADMINISTRASI PERSURATAN (SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN)

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

"Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara"